



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4520-4538

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Ditinjau Dari Sikologis

Rizky Ramadhan<sup>1✉</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [Rizkyramadhan22011998@gmail.com](mailto:Rizkyramadhan22011998@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Sikologis. Penggunaan metode pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan dalam memberi data dengan teliti secara maksimal mengenai manusia, situasi ataupun indikasi lain. Tujuan dari penulisan ini menurut teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bacaan pendukung sebagai bentuk menambahkan khazanah wawasan untuk pembacanya. Dan penelitian ini mampu sebagai informasi yang bermanfaat untuk penulis terkhusus sebagai penyumbang perilaku keilmiah ke profesional. Menurut Islam, perkawinan merupakan sebuah kesepakatan ataupun akad terikat dari seorang pria dan wanita menuju proses halal berhubungan kelamin dari dua pihak secara sukarela dari keduanya dan hal tersebut adalah menggunakan jalan yang diridhai Allah SWT. Perkawinan tidak hanya agar mencukupi keperluan biologis, namun juga mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup untuk laki-laki dan perempuan yang telah menjadi sepasang suami dan istri karena dilanda kasih sayang dan cinta. Menurut Islam, rumah tangga yang baik tidak dinilai berdasarkan aspek materi saja, namun dinilai dari seluruh peralatan yang dibutuhkan, namun variabel pemberian nilai yang pokok untuk suatu keluarga yaitu bagaimana beberapa nilai akhlak tertanam pada rumah tangga itu sendiri, khususnya bagaimana hubungan pada keanggotaan keluarga sekitarnya, kebaikan suatu masyarakat adalah gambaran sikap pribadi seorang anak dan remaja yang bergantung terhadap pembimbingan orang tuanya dalam setiap rumah tangga.

Kata Kunci: *Pernikahan, Rumah tangga, Hamil diluar nikah*

## Abstract

The Household Integrity of Couples Who Get Pregnant Out of Wedlock from a Psychological View. The method used in this research is empirical juridical research which aims to provide data with maximum accuracy regarding people, situations or other indications. The theoretical aim of this writing is to increase knowledge of supporting reading as a form of adding to the treasures of insight for readers. And this research can provide useful information for writers, especially as contributors to scientific and professional behavior. According to Islam, marriage is an agreement or binding contract between a man and a woman towards a halal process of sexual intercourse between two parties voluntarily from both parties and this is using a path that is approved by Allah SWT. Marriage is not only to fulfill biological needs, but also to obtain peace and tranquility in life for men and women who have become husband and wife because they are surrounded by affection and love. According to Islam, a good household is not judged based on material aspects alone, but is judged on all the equipment needed, but the main value-giving variable for a family is how several moral values are embedded in the household itself, especially how it relates to the surrounding family members. , the goodness of a society is a reflection of the personal attitudes of children and teenagers who depend on the guidance of their parents in every household.

Keywords: *Marriage, Household, Pregnancy out of wedlock*

## PENDAHULUAN

Allah SWT mewujudkan setiap manusia dengan 2 jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Dari kedua jenis tersebut memiliki hal yang berbeda, baik berdasarkan aspek sifat dan juga aspek fisiknya. Manusia diciptakan dengan penuh akal pola pikir dan hawa nafsu, di mana nafsu tersebut berguna sebagai penyalur keperluan biologis yang disalurkan tanpa pelanggaran batasan yang sudah ditetapkan. Sehingga agama Islam menetapkan batasan yang dapat dilaksanakan dengan memberi akses bagi penyaluran nafsu dari langkah diridhoi yakni dari perkawinan yang sah.

Untuk melakukan perkawinan dibutuhkan kesiapan diri yang baik menurut aspek materil dan juga moral, karena hal tersebut bukan hanya sebatas menuntaskan nafsu saja tetapi juga diminta bertanggung jawab untuk setiap pihak yakni istri dan juga suami. Sesuai dengan pernyataan Somiyati bahwa berhubungan dua jenis kelamin sebagai bentuk menciptakan sebuah kekeluargaan yang bahagia berdasarkan pada rasa cinta dan kasih dalam mendapatkan keturunan secara sah.

Manusia tidak menilai perkawinan hanya untuk pernyataan yang memiliki unsur keizinan dalam melaksanakan hubungan seksual karena telah menjadi satu pasangan yang sah, namun juga sebagai wadah –perputaran kehidupan masyarakat. Artinya, perkawinan memiliki makna yang utama untuk aktivitas hidup seseorang serta sebagai lingkup budaya

dalam mengelola dan menghasilkan pondasi yang kokoh untuk rumah tangganya. Perkawinan merupakan sebuah hubungan terikat secara lahir batin dari laki-laki dan perempuan yang menjadi satu pasangan yang memiliki tujuan menciptakan rumah tangga. Maka dari itu definisi perkawinan menurut konsep Islam memiliki makna ibadah hingga dicantumkan dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh dalam melaksanakan perintah Allah serta mengamalkannya sebagai sebuah perbuatan ibadah. Selain itu dikenal sebagai pernikahan yang diambil melalui kata nikah dengan arti pengumpulan, memasukkan, dan diterapkan dalam makna bersetubuh pada dasarnya, arti nikah yaitu perisetubuhan.

Perkawinan ditinjau berdasarkan aspek keagamaan adalah dinilai sebagai sebuah kelembagaan yang murni. Kegiatan perkawinan merupakan upacara yang muncul dari dua pasangan mempelai yang mendapatkan ketentraman sesuai dengan isi pada QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mewujudkan bagimu para istri dari jenis dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan memiliki berbagai sasaran, dalam mendapatkan hidup yang tenang dan dipenuhi kasih sayang, serta mencukupi keperluan biologis sebagai wadah dalam melanjutkan dan menjaga keturunannya, mempertahankan kehormatan serta sasaran ibadahnya. Dan perkawinan bertujuan dalam menghindari perbuatan zina guna terwujud kehidupan yang tentram dan tenang untuk yang berkaitan, keluarga, dan lainnya. Namun keutamaan dari tujuan tersebut yaitu mempertahankan ras seseorang oleh keturunan yang rusak, karena perkawinan akan pasti secara nasab.

Berdasarkan aspek sosial, perkawinan memiliki tujuan sebagai pembentukan keluarga mencakup kasih sayang maupun cinta yang dijadikan landasan pembangunan umat yang diharapkan dalam Islam. Rasul telah memberi larangan hidup sendiri dan tidak melakukan perkawinan sehingga mengakibatkan kehilangan keturunan serta menghapus penerus umat. Perkawinan adalah kesepakatan dalam melakukan aktivitas hidup sebagai pasangan, rumah tangga, meneruskan keturunannya berdasarkan pada ketetapan agama. Perkawinan dianjurkan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dak takwalah kepada Allah yang menggunakan nama-Nya agar kamu meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Sementara zina adalah haram dan alasan jatuhnya hukum tersebut adalah karena melanggar norma sosial, kesusilaan, dan hak-hak hukum orang lain, pedoman tersebut di atas adalah ajaran Islam yang mengarahkan umat manusia kepada pernikahan yang menjadi suatu kelembagaan dengan tanggung jawab terhadap prokreasi. Zina merupakan interaksi seksual dari pria dan juga wanita yang tidak dalam ikatan menikah ataupun yang belum rujuk perkawinannya, keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Sementara itu, definisi Islam tentang perzinahan tidak ambigu, dan baik laki-laki maupun perempuan dapat dihukum secara pidana.

Sebagaimana firman Allah Swt surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaknya hukuman mereka dilihat oleh beberapa orang yang beriman.

Hukum zina sudah sangat jelas, oleh karena itu Islam memberi kekuatan kepada pelaku zina dengan memberikan hukuman seberat-beratnya yang berdampak mengecilkan hati pelaku zina. Namun, negara-negara Islam tidak selalu mematuhi undang-undang ini. Terjadinya suatu perselingkuhan menggagalkan semua cita-cita serta target dari setiap pasangan. Dikarenakan pasangan tersebut diharuskan menikah lebih awal dari yang direncanakan semula. Selain itu juga telah melaksanakan pernikahan sebab cinta. Singgih berpendapat agar sebuah pernikahan berhasil dan bahagia, pasangan baru diharuskan siap dalam melaksanakan langkah awal secara tepat. Setiap manusia memiliki keinginan yang sah untuk memiliki keluarga. Secara umum, setiap orang yang ingin atau berencana untuk menikah ingin membangun keluarga yang utuh di masa depan. Diperlukan perencanaan yang matang antara keduanya untuk hal ini.

Pembentukan keutuhan dalam keluarga sangatlah penting. Pengetahuan anggota keluarga dalam menjalankan hak dan menyelesaikan kewajibannya mengarah pada keutuhan. Integritas rumah tangga merupakan kapasitas rumah tangga untuk memegang teguh terhadap ketentuan, nilai target yang disepakati. Integritas rumah tangga merupakan

cerminan situasi yang dibimbing dari masing-masing keanggotaan keluarga khususnya kedua pasangan sehingga juga dapat untuk mempertahankan, menjaga, serta menjalankan kewajiban ketika menikah. Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di masyarakat saat ini, yang merupakan akibat karena pertumbuhan zaman sehingga dua pihak yang berlainan jenis tidak takut dan melali duduk bersama, bergandengan, dan sampai bersetubuh, menyebabkan kehamilan, kehamilan di luar nikah.

Meski kehamilan di luar nikah memalukan dan harus disamarkan salah satu caranya adalah dengan menikahi calon ibu. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan menemukan masalah mursalah, atau manfaat ketika Syafi'i tidak menentukan metode untuk mengaktualisasikannya dan di mana tidak ada bukti pengakuan atau pembatalannya. Menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah, baik dihamili oleh pria yang menikahinya maupun tidak, disebut sebagai pernikahan hamil.

Hamil di luar nikah yaitu jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berhubungan seksual yang menyerupai hubungan suami istri dan akibatnya adalah kehamilan di luar nikah. Yang banyak muncul di masyarakat adalah kehamilan wanita yang belum menikah, yang dalam Islam juga termasuk zina. Contoh ini saat ini sangat terkenal.

Menurut perspektif sosiologis, hal ini termasuk rasa malu bagi orang tua yang belum menikah atau bagi keluarganya. Oleh karena itu, wanita biasanya harus segera dinikahkan untuk menyembunyikan rasa malunya, seorang pria yang tidak membuatnya hamil. Orang tua sering menikahkan kembali anak mereka setelah anak perempuan mereka yang hamil melahirkan karena mereka percaya pernikahan mereka tidak sah karena terjadi ketika dia hamil. Karena status anak tersebut adalah sah, maka anak pada dasarnya merupakan anak pezina yang dinilai sebagai anak sah secara hukum. Di sisi lain, status kebabakan beberapa anak membuat hak-hak mereka batal dan tidak berharga. Untuk mencegah laki-laki menghamili mengambil peran sebagai ayah kandung jika seorang perempuan dilahirkan. Tidak peduli apakah seseorang lahir dari laki-laki atau perempuan, warisan tidak terjadi. Ibu kandung adalah satu-satunya sumber warisan.

Pernikahan akan mewujudkan kehidupan keluarga yang selalu atas dasar ketakwaan pada Allah. Artinya keadaan serta situasi keluarga dapat tentram dan damai serta berubah ke keluarga yang diharapkan. Faktanya, banyak yang menjadikan ini sebagai tujuan mereka. Berbeda dengan pernikahan yang berdasarkan hukum non-Islam, jelas hal ini akan menimbulkan perselisihan dan bukan ketentraman dalam kehidupan keluarga. Bisa jadi perkawinan ini dapat dikatakan tidak dapat mengalami kebahagiaan yang hakiki, mirip dengan perkawinan yang didahului dengan kehamilan di luar nikah. Hanya kebahagiaan dan keharmonisan palsu yang

tercapai. Dia dihantui kesalahan dan dosa saat hamil, rasa malu.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris. Sumber Data Oleh sebab itu, berkenaan dengan sumber informasi, yang diambil dari berikut ini: Buat informasi yang diperoleh di lapangan (*Library Research*), Catatan persoalan (*Quesioner*).

### a. Data Primer

Data yang didapat dengan langsung melauai sumber utama seperti penegakan kode etik tenaga medis yang dilihat melalui penelitian langsung informasi tersebut berawal dari uraian.

### b. Data Sekunder

Berbagai data didapat mellalui sumber kedua yaitu sebagai kelengkapan, mencakup buku yang dijadikan bahan pendukung pada pokok yang dibahas.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengkalisifikasikan data primer, mengumpulkan data dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu:

- Pengamatan (Observasi)
- Wawancara
- Dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pernikahan Menurut Hukum Islam

#### Pengertian dan Dasar Hukum

Perkawinan diambil dari kata bahasa Indonesia yaitu 'kawin' yang berarti pembentukan keluarga dan lawan jenisnya, melaksanakan hubungan bersetubuh dan layaknya pasangan suami istri. Selain tu dikenal juga dengan 'pernikahan' mdiambil dari kata nikah (نكاح) yang berarti pengumpulan, memasukkan, kemudian diterapkan bagi makna wathi atau bersetubuh. Kata 'nikah' mbanyak digunakan dalam mengartikan persetubuhan dan juga perjanjian pernikahan.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan secara syara' untuk mengizinkan laki-laki dan perempuan saling menikmati dan meligitimasi kenikmatan bersama perempuan. Bagi manusia, pernikahan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karena itulah Allah SWT melalui nabi-Nya memberikan resep sahnya pernikahan ini. Landasan hukum pernikahan menurut Islam

tercantum dalam firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir," (QS. Ar-Rum Ayat 21).

Menurut ayat di atas, tujuan perkawinan menghasilkan bentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan kasih dan cinta (sakinah, mawaddah wa rahmah). Setiap manusia memiliki kebutuhan akan kehidupan yang demikian; itu adalah bagian dari sifat atau kecenderungan mereka. Hal ini dapat dicapai jika suami istri mampu mengatur rumah tangganya sesuai dengan ajaran Islam. Perlu digarisbawahi bahwa hukum asal usul perkawinan adalah mubah selain ayat-ayat Al-Qur'an dan berdasarkan dali-dalil di atas untuk syariat perkawinan (boleh). Namun, tergantung pada keadaannya, suatu perkawinan dapat mengubah hukumnya menjadi wajib, sunah, makruh, haram, atau halal.

- a. Seseorang dianggap telah mencapai kedewasaah rohani dan jasmani jika ditentukan bahwa ia mampu mendirikan rumah tangga dengan baik, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan mengurus kebutuhan sehari-hari. Mengingat keadaan ini, di diharuskan untuk menikah karena jika tidak menikah akan meningkatkan kecenderungannya untuk berbuat dosa (zina).
- b. Jika perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang perkembangan rohani dan jasmani yang dinilai cukup dalam kehidupan rumah tangga, maka perkawinan dapat berpindah dari hukum menjadi anjuran atau sunah. Dalam kasus seperti itu, dia diberi hadiah untuk menikah tetapi jika dia memilih untuk tidak berumah tangga, dia tetap tidak bersalah selama dia dapat menmghidupi dirinya sendiri.
- c. Jika perkawinan dilaksanakan dari seorang yang agak tua namun tidak mencukup usia, tidak dapat memelihara serta mengatur rumah tangga, maka hal itu dapat mengubah hukum dan menjadi makruh. Jika seseorang menikah pada usia ini, itu akan merusak kehidupan pribadi dan keluarganya. Padahal, dia tidak melakukan dosa dengan melakukan pernikahan dalam situasi ini, tetapi perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatanh tercela.
- d. Jika seorang laki-laki melanggar hukum dengan tujuan untuk menaniaya seorang wanita atau calon istrinya, hal termasuk sangat dilarang.

- e. Bagi yang mampu, perkawinan yang sah dapat diterima; namun, jika mereka memilih untuk tidak menikah, mereka tidak takut melakukan perzinahan, dan jika mereka menikah, mereka tidak meninggalkan pasangannya.

Pembahasannya berbeda karena perkawinan merupakan institusi dengan berbagai komponen yang bisa ditinjau berdasarkan beberapa perspektif, seperti agama, hukum masyarakat, dan lain-lain. Perkawinan adalah lembaga suci menurut hukum Islam dan ajaran agama.

### Rukun dan Syarat

Rukun nikah adalah unsur wajib yang merupakan bagian dari rangkaian perbuatan dan memutuskan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah). Syarat adalah hal-hal yang diharuskan benar dalam menilai tidak ataupun sahnya sebuah tugas ibadah, tetapi itu bukanlah serangkaian tugas ibadah, tetapi itu bukanlah serangkaian tugas ibadah. Tugas (ibadah) yang mencukupi persyaratan ataupun rukun secara sah. Perkawinan adalah sebuah kontrak, sama seperti kontrak lainnya, dan kedua belah pihak harus menyetujui syarat-syaratnya sebelum kontrak dapat dibuat.

Adapun rukun nikah, yaitu:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Shigat ijab kabul

Pernikahan dinilai sah jika sudah mencukupi rukun nikah yang dijelaskan sebelumnya, dan juga kebalikannya jika satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi untuk melanjutkan pernikahan, maka tidak dapat dikatakan sah. Berdasarkan lima rukun tersebut, bagian yang pokok yaitu Ijab dan Qabul. Persyaratan nikah yaitu syarat yang bertalian akan berbagai rukun yakni syarat untuk calon pasangan, ijab dan qabul, saksi, dan wali. Syarat tersebut adalah landasan untuk sah atau tidak pernikahan tersebut sah dan menghasilkan komitmen dan juga hak suami dan istri.

- a. Beberapa syarat mempelai laki-laki (calon suami)
  - 1) Tidak mahram dari calon istri,
  - 2) Tidak dipaksa dan karena keinginan sendiri,
  - 3) Orang tertentu dan berstatus jelas;
  - 4) Tidak sedang ihram.
- b. Beberapa syarat mempelai perempuan (calon istri)

- 1) Tidak terhalang syarak yakni tidak memiliki suami, tidak mahram, dan tidak sedang di waktu iddah,
  - 2) Merdeka, karena keingingan sendiri,
  - 3) Orang yang jelas,
  - 4) Tidak sedang waktu ihram.
- c. Beberapa syarat wali
- 1) Laki-laki,
  - 2) Baligh
  - 3) Tidak dipaksa,
  - 4) Adil,
  - 5) Tidak sedang ihram,
- d. Syarat-syarat saksi
- 1) Laki-laki (minimum 2 orang),
  - 2) Baligh
  - 3) Adil,
  - 4) Tidak sedang ihram,
  - 5) Mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab qabul.
- e. Beberapa syarat ijab qabul:
- 1) Terdapat ijab mengawinkan dari pihak wali,
  - 2) Terdapat qabu; penerimaan dari calon suami,
  - 3) Menggunakan kata "nikah", "tajwiz" ataupun terjemahan seperti "kawin"
  - 4) Terus menerus dan tidak terputus antara ijab dan qabul,
  - 5) Hubungan antara izin dan qabul jelas,
  - 6) Seseorang yang terlibat dalam ijab dan qabul tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umrah,
  - 7) Sedikitnya empat orang harus hadir untuk ijab qabul dan qabul, termasuk calon suami ataupun wakil, wali calon istri ataupun wakil, dan kedua orang saksinya. Keterangan berbagai syarat pernikahan tersebut adalah sesuatu yang harus terpenuhi melalui bagian rukun nikah yakni calon dua pasangan suami dan istri, ijab qabul, saksi, dan wali. Maka dari itu apabila terdapat satu dari berbagai syarat yang tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat termasuk dalam kategori tidak sah atau batal.

#### Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Karena sejumlah prinsip penting dan cita-cita luhur yang bermanfaat bagi manusia, ciptaan Allah yang dimuliakan, Dia tetapkan pernikahan dan menjadikannya landasan yang

kokoh bagi kehidupan manusia. Allah telah memberi manusia kemampuan untuk menerapkan suaraiat Islam dan peraturan dengan benar untuk membangun kehidupan yang bahagia dan mencegah ketidaksetaraan dan penyimpangan. Mirip dengan cara Dia menciptakan manusia, Allah juga menciptakan hewan dan tumbuhan berpasang-pasangan, termasuk hewan jantan dan betina serta manusia. Moralnya adalah bahwa orang harus hidup berpasangan, sebagai pasangan, sebagai suami dan istri, dan menciptakan rumah tangga yang tenang dan teratur. Karena itu, akad nikah harus mengikat dan harus ada hubungan yang kokoh antara pasangan.

Jika ketentuan kontrak ditegakkan, mereka telah berkomitmen untuk menciptakan rumah yang tenang dan teratur di mana mereka akan hidup dan mati, mengalami suka dan duka, dan melompat-lompat seolah-olah mereka adalah satu keluarga.

Mereka akan memiliki anak yang sah, yang akan membangun rumah baru, keluarga baru, dan sebagainya. Islam mengamanatkan agar suatu perkawinan sah, akad nikah diharuskan dapat disaksikan kurang lebih dua orang saksi, dan disarankan agar dari tetangga serta anggota keluarga dekat diberitahu dengan melakukan upacara perkawinan (walimahan). Kebijakan tertinggi menjelaskan bahwa Allah itu asli (haq) dan bahwa tidak ada tuhan selain Allah melalui perkawinan dengan segala sesuatu. Adapun kebijakan langsung yang dapat dibuktikan secara empiris yang akan dialami oleh orang yang menikah:

- a. Nikah itu sehat, pernikahan itu baik untuk Anda, terutama secara psikologis. Karena perkawinan merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang memungkinkan ekspresi dorongan seksual yang tidak terbatas (seks bebas) dan gaya hidup yang tertutup dan memandang seks sebagai najis.
- b. Motivator kerja keras saat hendak menikah dan setelah menikah, banyak anak muda yang hidupnya santai, bermalas-malasan, dan boros karena merasa tidak ada beban dan tanggung jawab, terdorong untuk bekerja keras sebab tuntutan akal. Pertanggung jawaban sebab menjadi calon suami serta sebagai pemimpin rumah tangga dan kemauan dalam memberikan kebahagiaan untuk semua anggota keluarga baik istri dan juga anak.
- c. Bebas fitnah kebebasan dari fitnah seseorang dalam hubungan suami istri merupakan suatu keutamaan pernikahan yang sama pentingnya dari perspektif kehidupan sosial. Fitnah dalam konteks ini mengacu pada tuduhan palsu yang dibuat oleh orang lain atau fitnah sebagai ujian bagi diri sendiri dari segala nafsu yang mengamuk.

Tujuan perkawinan adalah melaksanakan fatwa agama guna mewujudkan keluarga yang tentram, sejahtera, dan sejahtera. Sama halnya dengan perkawinan yang dimaksudkan

dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, warahmah dalam pasar 3 kompilasi hukum Islam tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

## Keutuhan Rumah Tangga Dalam Islam

### Rumah Tangga Dalam Islam

Meskipun deklarasi PBB tidak memberikan gambaran tentang rumah tangga, namun jelas bahwa rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat dan terbentuk sebagai hasil dari ikatan perkawinan. Pernikahan adalah ibadah dalam arti adanya pertanggung jawaban kepada Allahy, menurut konsep Islam tentang rumah tangga. Perkawinan juga muamalah dalam arti ada pertanggungjawaban kepada manusia; karenanya, walimatul ursy, saksi, dan persetujuan diperlukan sebagai tanda penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap persatuan tersebut. Dengan demikain, perkawinan merupakan suatu akad yang mengikat (mitsqan gholdhan) antara dua orang dan merupakan bentuk ibadah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Aturan dasar pernikahan harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam keluarga selaidn tunduk dan patuh pada hukum Allah.

Di tengah derasny arus kehidupan, ternyata ikhtiar membangun keluarga sakinah bukanlah persoalan sederhana. Sudah waktunya bagi setiap keluarga mempertimbangkan apakah mereka berjalan di koridor yang diinginkan oleh Allah di mahligai itu atau mereka berjalan di arah yang berlawanan. Perncapaian bentuk keluarga ideal bukanlah satu-satunya pencapaian; bahkan menjaga keutuhan rumah tangga adalah sebuah prestasi tersendiri. Keluarga adalah merupakan bagian paling kecil atau lingkungan dari masyarakat yang berfungsi untuk menjadi kelembagaan yang menetapkan struktur vdan bagian masyarakat, dan Islam memerintahkan bahwa rumah dan keluarga adalah wadah yang tentram, damai, kuat untuk seluruh keanggotaan keluarga.

Institusi keluarga harus berfungsi sebagai wadah untuk semua percakapan, termasuk tentang kesuksesan dan kemunduran, serta tempat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai trsdisional keluarga dan kemanusiaan. Seorang ahli akan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan diri untuk ,emgatasi berbagai tantangan dalam hidupnya jika ia merasakan cinta, keamanan, dan kebahagiaan dalam keluarganya, terutama dari anak-anak. Orang pertama yang diharapkan dapat membantu dan membimbing anak-anak muda dalam menyelesaikan masalah mereka adalah orang tau mereka. Seorang ibu, di sisi lain, mewakili

cinta, ketenangan, dan ketenangan. Al;-Quran merupakan landasan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di rumah dan di masyarakat. Keluarga sakinah dikatakan memiliki lima pilar, menurut hadist yang diriwayatkan Nabi, termasuk kecenderungan untuk agama, menghormati antar generasi, cinta antar generasi, belanja moderat, perilaku sosial yang sopan, dan instropeksi terus menerus.

### Keluarga dalam Islam

Keluarga adalah pilar utama di mana sebuah komunitas dibangun dan faktor terpenting kemajuan peradaban dan setiap bangsa. Fondasi yang paling krusial bagi sebuah keluarga adalah suami dan istri. Islam mewajibkan pemeluknya untuk menikah yang memiliki banyak manfaat, antara lain: menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjauhi larangan Allah SWT dan mendekatkan diri pada apa yang disukai dan diridhoi-Nya, serta menyebarkan cinta dan kasih sayang di antara manusia.

Pria dan wanita lebih memilih untuk mendorong kewaiban keluarga di rumah, yang sangat penting bagi kelangsungan populasi manusia di bumi. Itulah kodrat Allah SWT menciptakan manusia, dan itulah satu-satunya cara yang sah untuk membuat dunia menjadi makmur. Membangun keluarga dan memiliki anak adalah dua manfaat dari pernikahan. Tanpa adanya kelanjutan perkawinan dari setiap generasi umat manusia, keberadaan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut. Fondasi kehidupan keluarga yang bahagia akan diletakkan melalui pernikahan. "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah, jika tidak mampu maka berpuasalah karena puasa akan menjadi benteng," kata Rasulullah, (HR. Bukhari).

Allah SWT menciptakan tata cara perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan menjunjung tinggi kerukunan, cinta, dan kedamaian. Dalam Islam, menemukan kedamaian batin dan kepuasan serta seseorang yang dicintai yaitu satu dari berbagai tujuan pernikahan. Setiap orang mempunyai rasa cinta pada lawan jenis, dan cinta merupakan anugerah dari Tuhan yang harusnya diperlakukan dengan hormat. Dalam kehidupan seseorang, cinta itu penting. Landasan pernikahan, memulai keluarga, dan membesarkan anak adalah cinta. Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu persetujuan (akad) dari seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan yang menjadi suami istri guna memperoleh kehidupan yang damai, cinta, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Menyatukan cinta di antara keduanya adalah langkah penting dalam mencoba menenangkan pikiran kedua jenis itu. Rasa kebutuhan timbal balik satu sama lain dibentuk oleh persatuan suami dan istri. Semua hal ini memiliki kekuatan untuk membawa

ketenangan lahir dan batin, yang akan meningkatkan kebahagiaan keluarga. Setiap muslim memiliki kewajiban agama untuk membangun keluarga. Komunitas Islam yang kecil dapat berkembang melalui rumah yang Islami. Kelompok sosial terkecil adalah keluarga. Masyarakat Islam akan muncul jika masing-masing keluarga dibesarkan dan dibina secara benar berdasarkan ketetapan Islam.

Di dalamnya terkandung pengetahuan tentang aturan-aturan yang mengatur batas-batas, menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri, serta syarat-syarat pernikahan. Rumah tangga dibangun atas prinsip dasar suami istri. Islam menetapkan standar yang jelas bagi mereka yang menumbuhkan perasaan cinta, kasih sayang, dan ketenangan. Islam juga menetapkan batas-batas, memperjelas hak dan kewajiban, serta mengatur hubungan suami-istri untuk menciptakan keharmonisan dan ketentraman di bahtera kehidupan.

Di antara kelebihan perkawinan adalah kemampuannya untuk membela diri dari atau mencegah perzinahan, membatasi menonton konten ilegal, menghasilkan dan mempertahankan keturunan, memupuk kedamaian di antara pasangan, menghibur jiwa, dan memupuk gotong royong. Masyarakat muslim sangat menekankan untuk menciptakan keluarga yang ideal, dengan suami memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya. Sebagai tugas mulia dalam hidup, istri dituntut untuk mengurus kebutuhan suaminya serta mengatur dan mengawasi rumah tangga.

### Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Menurut Islam, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari harta duniawi, seperti rumah yang indah dengan segala fasilitasnya, tetapi juga dari prinsip-prinsip moral (akhlak) yang ditanamkan di rumah, termasuk bagaimana anggota keluarga berinteraksi dengan orang lain. Satu sama lain. Keluarga dekatnya. Anak-anak dan remaja yang sangat bergantung pada arahan orang tua di rumah masing-masing mewakili kebaikan suatu masyarakat melalui kepribadiannya.

Masing-masing keluarga Islam tentunya menginginkan terciptanya keluarga yang sempurna, artinya yang sakinah dan penuh rasa cinta, serta terciptanya rumah dambaan yang tentram dan damai. Di dalamnya suami istri dan anak-anak mereka hidup rukun sejahtera, saling mencintai, dan konsisten menjalankan kehendaknya keluarga Rasulullah SAW menjadi contoh. Bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dengan memilih hidup rukun dengan semua kerabat dekat tetangganya pembinaan yang berkesinambungan diperlukan untuk membina keluarga yang Islami guna mencapai keluarga yang ideal, yaitu:

- a. Memberi istri dan suami sebelumnya tentang perilaku apapun yang dapat merusak atau melemahkan stabilitas dari rumah tangganya. "Peringatkan keluargamu yang terdekat" (QS. AL-Syura: 214).
- b. Memelihara sifat-sifat positif melalui kepemimpinan dan nasehat yang baik Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka." (QS. Al-Tahrim: 6). Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan rumah tangga yang damai, tertib, dan bebas dari konflik.
- c. Keluarga hanya akan tentram Jika setiap orang menjalankan perintah agama dan melakukan ibadah secara bersama-sama seperti berpuasa, berdoa dan bersedekah.

Semua anggota keluarga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti petunjuknya termasuk berdoa dan bersabar saat melakukan titik-titik keharmonisan hubungan antara setiap anggota keluarga dengan Allah SWT, yang tercermin antara lain dalam salat dan ketaatan pada apa yang disyariatkan diperlukan agar sebuah rumah dapat menikmati dirinya sendiri titik dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia, sehat, dan sejahtera, agama memainkan peranan penting. Orang tua (ayah dan ibu) hendaknya mendorong sikap yang baik dan selalu menjadi teladan yang baik bagi anaknya, baik dari segi Psikologi dan kepribadian, mengenai pengalaman ajaran agama maupun dari segi sosial, guna membina keluarga yang ideal titik peserta menjamin terciptanya generasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena kasih sayang dan disiplin. Orang tua harus dilandasi pemahaman tentang bagaimana anak berkembang. Lalu menyebarkan informasi kepada istri dan anak-anak.

#### Kriteria Keluarga Utuh

Keluarga yang utuh pada umumnya kuat memiliki pengaruh agama yang kuat, dan memiliki rumah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama sebagai pilar penyangga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah.

- a. Keluarga adalah perkawinan yang diakui oleh hukum dan agama yang dianut, dan dicatat secara sah dengan diterbitkannya akta nikah yang diserahkan kepada suami istri.
- b. Keluarga dapat berkembang jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan pekerjaan) serta menumbuhkan rasa kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati tanpa bergantung pada orang lain termasuk orang tua masing-masing.
- c. Iman dan taqwa kedua pasangan beserta keturunannya terhadap Allah SWT dijadikan bagian manusia beragama yang pintar memuji Tuhannya sebagai penguasa alam

semesta ini dapat meningkat sebagai akibat dari kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

- d. Menumbuhkan keterbukaan di rumah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan damai dibutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur dan menciptakan lingkungan yang damai dan tenang. Dengan terciptanya keterbukaan, seseorang dapat dengan mantap membangun rumahnya dan meninggikan pilarnya.
- e. Keluarga yang mampu bekerja sama dalam mencapai keperluan rumah tangga yang beragam dan berkembang dari suatu era ke era berikutnya. suami istri harus bekerja sama dengan baik dan saling melengkapi kebutuhan keluarga.

Kata sifat yang berasal dari kata benda keseluruhan yang menunjukkan kelengkapan, tidak adanya semua cacar, dan sejenisnya disebut kebutuhan. Merupakan kekokohan serta ketangguhan keluarga yang utuh berdampingan dalam lingkungan dengan bertoleransi dan mengerti satu sama lain baik kekurangan maupun kelebihan saling memahami dalam menghadapi tantangan dan tuntutan hidup berdampingan dan tentunya dorongan motivasi kerjasama dan toleransi yang dihasilkan atas dasar agama pada Allah SWT.

#### Pernikahan Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut syara' dan undang-undang, tetapi bukan merupakan ikatan yang mengikat secara hukum atau diluar perkawinan. Apakah seorang wanita menikah dengan pria yang menyebabkan kehamilannya atau tidak, pernikahan terhadap pernikahan dengan wanita hamil yang hamil di luar nikah. Kawin hamil diluar nikah adalah suatu upacara perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang hamil akibat persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya, baik melalui zina maupun pemerkosaan.

Dalam pengertian lain perkawinan dengan wanita hamil dan perkawinan antara wanita hamil dengan atau yang bukan sumber kehamilan yang tidak setiap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terjadi diluar ikatan perkawinan yang sah dan di mana laki-laki tersebut memasukkan hasyafahnya ke dalam kemaluan perempuan mengakibatkan perempuan tersebut hamil akibat perbuatannya. Baik berdasarkan kepentingan bersama dengan tingkat paksaan tertentu, atau setelah dilecehkan secara seksual.

Di Indonesia, hamil di luar nikah sangat dilarang, dan dalam Islam dianggap sebagai perbuatan zina. Menurut hukum Islam, hamil di luar nikah adalah perbuatan zina dan harus dihukum. Ketika seorang wanita yang belum menikah hamil, akan ada masalah, terutama rasa malu bagi keluarga. Jika pasangan tersebut hamil diluar nikah, mereka harus segera menikah untuk menghindari rasa malu keluarga lebih lanjut. Ada sejumlah faktor yang

mendukung kehamilan yang tidak direncanakan akibat perzinahan, antara lain:

- a. Pria itu sudah berkali-kali meminta wanita yang dikandungnya untuk menikah sebelum kehamilan terjadi karena namun wanita itu menolak dengan berbagai alasan kaum antara lain keinginan untuk menikahi terlebih dahulu maka keinginan untuk tidak dirapatkan dengan anak dan suaminya, keinginan untuk siap dan bahkan kemungkinan bahwa pria yang lebih baik akan datang di masa depan. Pria itu awalnya menolak untuk bertanggung jawab karena dia kesal dengan penuh dengan wanita sebelumnya dan bahkan fakta bahwa dia telah mendapatkan berita, tetapi pada akhirnya dia ingin menikahinya karena masih ada cinta dan untuk menyembunyikan rasa malu atau aib dirinya.
- b. Wajib bertanggung jawab atas perbuatannya karena dia menyebabkan wanita itu hamil, meskipun pada awalnya dia tidak berniat melakukannya. Namun, karena mereka sering bersama, konsekuensi yang tidak diinginkan terjadi.
- c. Untuk menyembunyikan rasa malu karena keluarga dalam aib: ini menguntungkan bagi keluarga laki-laki, terutama keluarga perempuan.

Pembenaran paling mendasar untuk menikahi wanita hamil adalah kehamilan yang tidak direncanakan karena zina hanya dilakukan untuk menyembunyikan aib wanita dan keluarganya. Namun, jika rasa malu itu disembunyikan melalui pernikahan secara tidak langsung akan menghasilkan beberapa hasil positif seperti anak mengetahui siapa orang tuanya. Reputasi Ibu mereka, kedudukan keluarga, dan orang tua mereka semua akan dijaga titik remaja sangat rentan terhadap situasi ini karena pergaulan terbuka antara pria dan wanita tidak terlepas dari adanya pergaulan bebas dan kelemahan iman di kedua sisi, sangat dilarang oleh agama, konvensi, etika, dan hukum negara bagi perempuan untuk hamil luar nikah.

Pada umumnya pergaulan bebas biasanya menjadi salah satu hal yang mendorong memiliki anak diluar nikah akibat zina. kehamilan yang tidak diinginkan tidak dilakukan untuk menghasilkan sejumlah masalah bagi wanita yang memiliki jasa serta keluarganya. Sama halnya dengan derajat kewajiban laki-laki terhadap perempuan yang dikandungnya. Apakah pria itu mencoba menghindari masalah atau apakah dia ingin bertanggung jawab? Seringkali laki-laki yang melakukan perkawinan itu sendiri merupakan setiap orang yang tidak memiliki tanggung jawab tidak menghamili mereka.

## SIMPULAN

Banyak remaja yang bebas bergaul dan akibatnya banyak yang hamil di luar nikah. Para orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, dan mencatat perkawinan khususnya harus

memberikan perhatian yang cermat dan bijaksana terhadap persoalan hamil diluar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah sosial yang melibatkan kurangnya pengetahuan umat Islam tentang standar moral agama dan etika seperti yang terlibat dari prevalensi laki-laki yang menikahi perempuan bahkan ketika mereka tidak hamil. Pasal 53 (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut tentang perkawinan wanita hamil. Seorang wanita yang hamil diluar nikah tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang menyebabkannya hamil. Kehamilan tidak perlu menjadi syarat untuk menikah dengan wanita tersebut pada ayat (1). Dengan melanjutkan pernikahan saat seorang wanita sedang mengandung, hal itu menghilangkan kebutuhan akan pernikahan kedua setelah bayinya lahir. Hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia dengan demikian membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 25
- Abdul Aziz Dahlan, et all., Ensiklopedi Hukum Islam, Islam, (Jilid 6; Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve, 1996), h. 2026
- Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Terj. Ida Nursida (Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005), 11-20.
- Abu Abdurrahman bin Abdurrahman As-Shabihi, Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan, Terj. Abdul Kadir Ahmad, 28.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39
- Abdul Lathif Al-Brigawi, Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42.
- Ahmad Firdaus al-Halwani, "Hukum Perkawinan kibat Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal)" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2014, 3-4
- Andarus Darahim, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46
- Aniq Farida Muslik Taman, 30 Pilar Keluarga Samara, Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautha, 2007), 69-70.
- Bd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7
- Buthainah Al-Sayyid Al-Iraqi, Rahasia Pernikahan Bahagia, Terj. Muli Kamil (Jakarta: Tim Griya Ilmu, 2006), 1.

- Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, 36.
- Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 523
- Emiel Salim Siregar, Jurnal Peran Pemerintah Kab. Batubara Dalam Tata Kelola dan Daya Guna Sumber Hutan Bakau (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batubara), (Vol. 2 No. 1 2020), hlm. 2
- Ending Mintarja, Menikah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.
- Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 23
- Kementerian Agama, Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementrian Agama, 2012), hlm. 26
- K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Berbagai Dasar Pemahaman Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 113
- Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), cet. Ke-1, 6.
- Muhanmmad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Jami' Shahih Bukhari, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Ibnu Kathir, 1978), 496.
- M. Adli DDHdasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), ke-2, h. 57-58
- M. Ali Hasan, Masalah Fiqhiyah Al-Hadisah : Permasalahan Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 79
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, h. 31
- Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, Jurnal Mizani, Vol. 4 No. 1, 2017
- Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, m(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.12
- Saifuddin Asm, Membangun Keluarga Sakinah (Tangerang: PT Agromedia Pustaka, 2000), h.
- Saifuddin ASM, Membangun Keluarga Sakinah (Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2000), h. 27-28
- Sidik Nazar Bakrie, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Jakarta: pedoman ilmu Jaya 1996), 35
- Shinta Amalia, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), (Diakses, Juni 2022)

- Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi"Qutul Habib al-Ghorib" Surabaya: cet. Al-Haromain Atthobi'atu Assaniyah. Tahun 2011, 285.
- St. Arifah Anwar, Program Studi Hukum Islam Jurusan Syari'ah, "Proses Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA Kec. Suli Kabupaten Luwu" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2015), 28
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Dalam Islam dan UU Nomor 01 Tahun 1974. ( Jakarta: Libety, 1993), h.12
- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 66
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet 4), (Bandung: Nusantara Aulia, 2012), h. 76s